



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 34 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju mempunyai kewajiban atau utang kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2024 yang sampai berakhirnya tahun anggaran belum terselesaikan, sehingga anggaran pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA);
 - b. bahwa dalam rangka pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menganggarkan kembali belanja yang bersifat wajib kepada pihak ketiga pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf k angka 3 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tata cara penganggaran penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya;

- d. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasioal Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu menyesuaikan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik Tahun Anggaran 2025 berupa dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian;
- e. bahwa untuk mengakomodir Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- f. bahwa untuk mengakomodir Keputusan gubernur Sulawesi

Barat Nomor 287 Tahun 2025 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025, sehingga anggaran Bantuan Keuangan Khusus perlu ditambahkan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- g. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian objek belanja, dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu menyesuaikan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- h. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp1.179.304.182.491,00** (satu triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp1.049.143.985.452,00** (satu triliun empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp1.012.802.690.000,00** (satu triliun dua belas miliar delapan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp36.341.295.452,00** (tiga puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) huruf e dan ayat (6) huruf b Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar **Rp1.012.802.690.000,00** (satu triliun dua belas miliar delapan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:

- a. dana desa **Rp83.531.164.000,00** (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - b. insentif fiskal **Rp6.922.089.000,00** (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. dana bagi hasil **Rp17.900.418.000,00** (tujuh belas miliar sembilan ratus juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
 - d. dana alokasi umum **Rp658.030.176.000,00** (enam ratus lima puluh delapan miliar tiga puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); dan
 - e. dana alokasi khusus **Rp246.418.843.000,00** (dua ratus empat puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp83.531.164.000,00** (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), bersumber dari Dana Desa **Rp83.531.164.000,00** (delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp6.922.089.000,00** (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan

- ribu rupiah), bersumber dari insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya **Rp6.922.089.000,00** (enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Anggaran pendapatan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp17.900.418.000,00** (tujuh belas miliar sembilan ratus juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana bagi hasil pajak sebesar **Rp11.637.525.000,00** (sebelas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Dana bagi hasil sumber daya alam sebesar **Rp3.663.777.000,00** (tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - c. Dana bagi hasil lainnya sebesar **Rp2.599.116.000,00** (dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp658.030.176.000,00** (enam ratus lima puluh delapan miliar tiga puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar **Rp530.906.248.000,00**

(lima ratus tiga puluh miliar sembilan ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan

b. Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebesar **Rp127.123.928.000,00** (seratus dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(6) Anggaran dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp246.418.843.000,00** (dua ratus empat puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Dana alokasi khusus fisik sebesar **Rp62.517.793.000,00** (enam puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan

b. Dana alokasi khusus non fisik sebesar **Rp183.901.050.000,00** (seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta lima puluh ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (1) ditambah huruf a dan huruf b, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) Pasal 11, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp36.341.295.452,00** (tiga

puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

(2) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp33.541.295.452,00** (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak **Rp33.541.295.452,00** (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

(3) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp2.800.000.000,00** (dua miliar delapan ratus juta rupiah), bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi **Rp2.800.000.000,00** (dua miliar delapan ratus juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp1.207.866.096.517,00** (satu triliun dua ratus tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja Transfer.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar **Rp854.334.249.279,00** (delapan ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja Barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp544.105.028.192,00** (lima ratus empat puluh empat miliar seratus lima juta dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp295.732.150.941,00** (dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp14.497.070.146,00** (empat belas miliar empat ratus sembilan puluh

tujuh juta tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai direncanakan sebesar **Rp544.105.028.192,00** (lima ratus empat puluh empat miliar seratus lima juta dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), yang terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasil ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp387.712.501.603,00** (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus satu ribu enam ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasil ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp141.696.849.832,00** (seratus empat puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp13.663.025.774,00** (tiga belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp216.010.983,00** (dua ratus enam belas juta sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp635.200.000,00** (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp181.440.000,00** (seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja tambahan penghasil ASN direncanakan sebesar **Rp141.696.849.832,00** (seratus empat puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), berdasarkan:
 - a. beban kerja;

- b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp44.344.416.170,00** (empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp1.592.234.582,00** (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp42.643.917,00** (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp95.717.555.163,00** (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa direncanakan sebesar **Rp295.732.150.941,00** (dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp47.552.962.172,00** (empat puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp107.820.142.938,00** (seratus tujuh miliar delapan ratus dua puluh juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp6.157.980.714,00** (enam miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp16.306.843.786,00** (enam belas miliar tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp1.998.043.079,00** (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp36.088.520.500,00** (tiga puluh enam miliar delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp21.416.659.000,00** (dua puluh satu miliar empat ratus enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp58.390.998.752,00** (lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus

sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang direncanakan sebesar **Rp47.552.962.172,00** (empat puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp46.865.260.702,00** (empat puluh enam miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp598.573.070,00** (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp89.128.400,00**

(delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (9) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja jasa direncanakan sebesar **Rp107.820.142.938,00** (seratus tujuh miliar delapan ratus dua puluh juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi; dan
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp52.128.494.227,00** (lima puluh dua miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp44.186.393.161,00** (empat puluh empat

miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah).

- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp2.787.217.600,00** (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp3.718.723.600,00** (tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp380.564.000,00** (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp4.488.750.350,00** (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar **Rp16.306.843.786,00** (enam belas miliar tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) yakni belanja perjalanan dinas dalam negeri.
 - (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp16.306.843.786,00** (enam belas miliar tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar **Rp180.672.893.381,00** (seratus delapan puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp235.285.000,00** (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp41.179.220.515,00** (empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp82.289.982.653,00** (delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp52.934.909.513,00** (lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp3.811.818.500,00** (tiga miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp221.677.200,00** (dua ratus dua puluh satu juta

enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar **Rp41.179.220.515,00** (empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus lima belas rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) yang terdiri dari:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal peralatan olahraga;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp18.750.000,00** (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp5.959.170.000,00** (lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp675.000,00** (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp1.612.209.742,00** (satu miliar enam ratus dua belas juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp162.532.400,00** (seratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp25.688.571.809,00** (dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah).

- (9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp75.192.196,00** (tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp1.853.917.700,00** (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp1.074.397.420,00** (satu miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (12) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp2.503.743.000,00** (dua miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (13) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar **Rp2.227.561.248,00** (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar **Rp1.612.209.742,00** (satu miliar enam ratus dua belas juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp31.360.000,00** (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp1.474.585.742,00** (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp106.264.000,00** (seratus enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar **Rp82.289.982.653,00** (delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp73.663.589.575,00** (tujuh puluh tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp8.626.393.078,00** (delapan miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah).

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar **Rp73.663.589.575,00** (tujuh puluh tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta

lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp70.550.309.575,00** (tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp3.113.280.000,00** (tiga miliar seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar **Rp8.626.393.078,00** (delapan miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) berupa belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Anggaran belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp8.626.393.078,00** (delapan miliar enam

ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah).

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar **Rp52.934.909.513,00** (lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp43.247.566.300,00** (empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp6.759.068.214,00** (enam miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp2.707.555.999,00** (dua miliar tujuh ratus

tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp220.719.000,00** (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 55 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar **Rp43.247.566.300,00** (empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp42.647.566.300,00** (empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah).

21. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air direncanakan sebesar **Rp6.759.068.214,00** (enam miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - d. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp1.251.484.119,00** (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp997.488.028,00** (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp3.736.509.626,00** (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

(5) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp773.586.441,00** (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Anggaran belanja tidak terduga direncanakan sebesar **Rp16.000.000.000,00** (enam belas miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.

23. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp28.561.914.026,00** (dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

24. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a direncanakan sebesar **Rp28.561.914.026,00** (dua puluh delapan

miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu dua puluh enam rupiah), yakni sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp28.561.914.026,00** (dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu dua puluh enam rupiah).

25. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar **Rp28.561.914.026,00** (dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - b. penghematan belanja
- (2) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp10.143.162.000,00** (sepuluh miliar seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)
- (3) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar **Rp18.418.752.026,00** (delapan belas miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua puluh enam rupiah).

26. Ketentuan Pasal 73A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer direncanakan sebesar **Rp10.143.162.000,00** (sepuluh miliar seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), yang berupa pelampauan penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat.

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Anggaran penghematan belanja direncanakan sebesar **Rp18.418.752.026,00** (delapan belas miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua puluh enam rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), yang terdiri atas;
- a. penghematan belanja operasi; dan
 - b. penghematan belanja modal.
- (2) Anggaran penghematan belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp13.418.752.026,00** (tiga belas miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua puluh enam rupiah).

- (3) Anggaran penghematan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp5.000.000.000,00** (lima miliar rupiah).

28. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar **Rp28.561.914.026,00** (dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu dua puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp28.561.914.026,00** (dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu dua puluh enam rupiah).

29. Ketentuan huruf a lampiran I dan huruf b lampiran II Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR 5

Disalin sesuai aslinya



NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004



KABUPATEN MAMUJU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan tabel jumlah (Rp) menjadi tabel sebelum jumlah (Rp) dan menambah 2 (dua) tabel yakni tabel sesudah
jumlah (Rp) dan tabel selisih (Rp)


KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.160.197.039,00	130.160.197.039,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	49.951.875.707,00	49.951.875.707,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.202.200.000,00	2.202.200.000,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.202.200.000,00	2.202.200.000,00	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	2.202.200.000,00	2.202.200.000,00	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	216.256.500,00	216.256.500,00	0,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	216.256.500,00	216.256.500,00	0,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	216.256.500,00	216.256.500,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	662.570.828,00	662.570.828,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	662.570.828,00	662.570.828,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	662.570.828,00	662.570.828,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.096.971.457,00	2.096.971.457,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.096.971.457,00	2.096.971.457,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.096.971.457,00	2.096.971.457,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.339.431.404,00	3.339.431.404,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	3.339.431.404,00	3.339.431.404,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.339.431.404,00	3.339.431.404,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.571.491.600,00	5.571.491.600,00	0,00

Perangkat Daerah Tertinggi
Kepala Daerah
SOPHIANA

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	10.143.162.000,00	10.143.162.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0,00	10.143.162.000,00	10.143.162.000,00
6.1.01.02.01.0190	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU	0,00	10.143.162.000,00	10.143.162.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	20.882.593.130,00	18.418.752.026,00	-2.463.841.104,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	15.882.593.130,00	13.418.752.026,00	-2.463.841.104,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	11.882.593.130,00	9.418.752.026,00	-2.463.841.104,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.882.593.130,00	28.561.914.026,00	7.679.320.896,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	18.882.593.130,00	28.561.914.026,00	9.679.320.896,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Mamuju, 9 Mei 2025



Bupati



SITTI SUTINAH SUHARDI

PARAF HIERARKHIS	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Kepala BPKAD	

Paraf Koordinasi

No. Urut	Nama Jabatan	Paraf
1	Hj Rahmawati, SE	
2	SOPHIANA	



KABUPATEN MAMUJU
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025


Perubahan tabel jumlah (Rp) menjadi tabel sebelum jumlah (Rp) dan diantara tabel dasar hukum menyisipkan 2 (dua) tabel yakni tabel sesudah jumlah (Rp) dan tabel bertambah/berkurang (Rp)

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.244.160.344.491,00	1.179.304.182.491,00	-64.856.162.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.160.197.039,00	130.160.197.039,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	49.951.875.707,00	49.951.875.707,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.202.200.000,00	2.202.200.000,00	0,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.202.200.000,00	2.202.200.000,00	0,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	2.202.200.000,00	2.202.200.000,00	0,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	216.256.500,00	216.256.500,00	0,00	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	216.256.500,00	216.256.500,00	0,00	
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	216.256.500,00	216.256.500,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	662.570.828,00	662.570.828,00	0,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	662.570.828,00	662.570.828,00	0,00	
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	662.570.828,00	662.570.828,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.096.971.457,00	2.096.971.457,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.096.971.457,00	2.096.971.457,00	0,00	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.096.971.457,00	2.096.971.457,00	0,00	


Penyusunan / H. Rahmawati, SE 7
Perangkat Daerah Tertinggi
Korwil Mamuju
Korwil Mamuju
SOPHIANA 8

6.1.01.05	Penghematan Belanja	20.882.593.130,00	18.418.752.026,00	-2.463.841.104,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	15.882.593.130,00	13.418.752.026,00	-2.463.841.104,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	11.882.593.130,00	9.418.752.026,00	-2.463.841.104,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00

Kab. Mamuju, 9 Mei 2025

PARAF HIERARKHIS	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Kepala BPKAD	

Bupati



SITTI SUTINAH SUHARDI

Peraturan Bupati

Menyatakan Keputusan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 4) adalah:

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2025.

Paraf Koordinator		
	Nama / Jabatan	Paraf
Pengelola	Hj. Rahmauli, SE	7
Pengantar Dinas Terkait		